



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 05 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX. Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten, Kabupaten Bulungan. Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 07 November 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman XXXXRT. 41 RW.15 No. 42, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten, Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 15 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

---

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 13 November 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat di XXXXRT. 41 RW.15 No. 42 selama 2 tahun, lalu pindah tempat kediaman di Desa Karang Agung Tanjung Palas Utara, lalu pindah lagi ke Desa Gunung Sari KM.12, dan terakhir tinggal kembali di kediaman mertua Penggugat;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;

- 3.1. Anak I bin Tergugat;
- 3.2. Anak II binti Tergugat;
- 3.3. Anak III binti Tergugat;
- 3.4. Anak IV bin Tergugat;
- 3.5. Anak V binti Tergugat;
- 3.6. Anak VI bin Tergugat

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai kurang harmonis;

5. Bahwa penyebab rumah tangga penggugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan antara lain :

- 5.1. Tergugat sering marah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu dan mencurigai Penggugat memiliki lelaki idaman lain;
- 5.2. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan sering memaki Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya didamaikan oleh keluarga dari Penggugat;

---

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 18 April 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 13 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXX tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Selor Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Raya, Km.2 RT.14, Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX lalu pindah ke rumah dinas

---

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di daerah Pimping lalu pindah ke rumah saya di KM 12 dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI
- Bahwa nama lengkap anak yang bernama Anak III adalah Anak III;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dengan nada tinggi kepada Penggugat seperti kata-kata “kamu seperti bangkai” “pergi kamu dari rumah ini” saksi mendengar hal tersebut saat 2 (dua) kali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat diusir oleh Tergugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat menelepon saksi dan meminta saksi menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat saksi menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dalam kondisi menangis, dan saat saksi dan Penggugat pamit dengan ibu Tergugat, ibu Tergugat acuh dan tidak mempedulikan saksi dan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk RT.030 RW.1, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat di daerah SP 5 di Pimping dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
- Bahwa nama lengkap anak yang bernama Anak III adalah Anak III;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi dan keluarga besar Penggugat diundang untuk datang ke rumah orang tua Tergugat guna membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di rumah orang tua Tergugat, keluarga Tergugat menyudutkan dan menyalahkan Penggugat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat tidak membela Penggugat justru menyalahkan dan mencaci maki Penggugat di depan keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di KM 12;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

---

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

---

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 18 April 2018 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tanjung Selor tanggal 05 Maret 1980 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat bin Syamsuddin AP. Nata, *in casu* Tergugat pada tanggal 02 Juli 1999 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan pada tanggal 19 Juli 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa

- Tergugat, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 07 November 1974 dari ayah bernama Syamsuddin AP Nata dan ibu bernama Hidayati dengan status Kepala Keluarga;
- Penggugat, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 05 Maret 1990 dari ayah bernama Sukiran dan ibu bernama Asni Ariani dengan status istri;
- Anak I, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 07 September 1999 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;
- Anak II, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 18 November 2001 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;
- Anak IV Khair Dinata, lahir di Karang Agung pada tanggal 12 Januari 2009 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;
- Rattu Zhaizha Dhinata, lahir di Bulungan pada tanggal 07 Pebruari 2014 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;
- Afdhilla Aqbar Dhinatha, lahir di Bulungan pada tanggal 07 April 2015 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup telah di-nazagelen. Asli bukti tersebut ditandatangani oleh Lurah Tanjung Selor Timur yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Lurah tanjung Selor Timur menerangkan bahwa Tergugat, A.Md. adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor, dan Penggugat in casu Penggugat telah memberitahukan kepada Lurah Tanjung Selor Timur sebagai atasan langsung

---

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, A.Md. in casu Tergugat terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah dinas Tergugat di daerah Pimping dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Sultan, Aqbar dan Rattu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III memiliki nama lengkap Naysilla Sasta Kesuma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi Saksi I adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Saksi II adalah adik kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Tergugat pernah berkata kasar dengan nada tinggi kepada Penggugat seperti kata "kamu seperti bangkai" dan "pergi kamu dari rumah ini" adalah fakta yang didengar sendiri

---

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan keterangan saksi Saksi II mengenai Tergugat menyalahkan Penggugat didepan keluarga Tergugat dan tidak membela Penggugat saat keluarga Tergugat menyalahkan serta menyudutkan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi saat saksi datang ke rumah orang tua Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan dengan nada tinggi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan keterangan saksi Saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan saksi-saksi sendiri oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi terkait Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Penggugat diusir oleh Tergugat dan menelpon saksi untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat dan Penggugat dalam keadaan menangis, serta ibu Tergugat acuh saat Penggugat dan saksi ingin berpamitan dengan ibu Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian keterangan tersebut masuk kategori *unus testis nullus testis* dan tidak dapat diterima sebagai bukti sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

---

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, tanggal 02 Juli 1999 dan dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama:

- 1.1. Anak I;
- 1.2. Anak II;
- 1.3. Anak IVKhair Dinata;
- 1.4. Ratu Zhaizha Dhinata;
- 1.5. Afdhilla Aqbar Dhinatha;
- 1.6. Naysilla Sasta Kesuma;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXlalu pindah ke rumah dinas Tergugat di Pimping dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkata kasar dengan nada tinggi kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berkata kasar dengan nada tinggi terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama selayaknya suami istri, pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan tidak tinggal bersama;

---

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan memiliki hubungan sebagai partner dalam menjalakannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan dan cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

---

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya,

---

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



Halaman 15



## معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat caAnak IIIIn yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp444.000,00</b>
(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)		

---

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.TSe